



**PEMERINTAH KOTA PALU  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**TIM TERPADU PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
MENARA TELEKOMUNIKASI KOTA PALU  
TAHUN 2020**

**WALI KOTA PALU,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Kota Palu Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107,

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>A</i>

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM TERPADU PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI KOTA PALU TAHUN 2020.

KESATU : Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Kota Palu Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Sh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>A</i>

KEDUA : Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

a. Koordinator :

1. melaksanakan rapat/ pertemuan sebelum melakukan kegiatan pengawasan;
2. melakukan pengawasan, meneliti dan memberi pengarahan untuk pelaksanaan kegiatan;
3. memberi bimbingan dan saran kepada anggota tim agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar;
4. melakukan koordinasi hasil kegiatan secara rutin;
5. menetapkan jadwal dan target pekerjaan yang dilakukan;
6. bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan anggota dibawahnya dan kegiatan itu sendiri;
7. memberikan rekomendasi tindakan terhadap menara telekomunikasi yang melanggar ketentuan perda yang berlaku;
8. menerima konsultasi/ koordinasi/ laporan dari pihak terkait apabila ada menara telekomunikasi atau hal terkait lainnya yang memerlukan penanganan; dan
9. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tim kepada Wali Kota Palu.

b. Anggota :

1. melakukan verifikasi data menara telekomunikasi yang akan diawasi;
2. melakukan sinkronisasi data menara telekomunikasi yang ada dengan data yang dimiliki oleh provider;
3. melakukan pemeriksaan fisik menara telekomunikasi termasuk sarana dan prasarana;
4. melakukan pendataan menara telekomunikasi yang belum mempunyai rekomendasi dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari instansi terkait dan menara telekomunikasi yang melanggar ketentuan Perda yang berlaku;
5. memberi tanda berupa stiker/ panning/ plat/ bahan lainnya pada menara telekomunikasi yang telah diawasi; dan
6. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada koordinator.

KETIGA : Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>A</i>

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH



A S R I

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	Jh
OPD PEMRAKARSA	f

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
TIM TERPADU PENGAWASAN DAN  
PENGENDALIAN MENARA  
TELEKOMUNIKASI KOTA PALU  
TAHUN 2020

- I. Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu
- II. Anggota : 1. Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu  
2. Kepala Seksi Infrastruktur dan Tata Kelola E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu  
3. Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu  
4. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dan Layanan Akses Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu  
5. Kepala Seksi Pengawasan dan Penertiban Ruang Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu  
6. Kepala Seksi Validasi Data, Peninjauan Lapangan, dan Penetapan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu  
7. Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu  
8. Staf Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu  
9. Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu. 4 (empat) orang

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,



A S R I

PARAF KOORDINASI	
SAGIAN BIRUM	Jh
OPD PEMRAKASA	A



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota



Nomor : 555/277/KOMINFO/2020  
Tanggal : 24/02/2020

No. Koreksi : 116

Instansi : Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palu  
Tentang : Tim Terpadu Pengawasan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Kota Palu Tahun 2020

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

Rahim

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DMIR 24/02/2014:42